



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Nomor : 800/6443/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN yang digaji melalui APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 27 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa pada diktum keempat poin b menyebutkan "**Tenaga Non-ASN** sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b terdiri atas pegawai yang **aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus**".

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan kebijakan terkait **Tenaga Non ASN** di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- Pengadaan PPPK Tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar:
 - Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);
 - Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) yang terdiri dari:
 - Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Tenaga Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah **paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus**.
- Data per 27 Agustus 2024, BKD mengelola Tenaga Non ASN yang memiliki nomor induk sejumlah 24.618 yang terdiri dari:
 - PTT-PK : 8.327
 - PTT-PK Cabdin Dispendik : 65
 - GTT di SMA/SMK/PKLLK : 5.529
 - PTT di SMA/SMK/PKLLK : 10.697Tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana aturan Kepmenpan No. 347 Tahun 2024 dapat melamar PPPK.
- Untuk memberikan data yang akurat terkait jumlah Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tepat guna, selama proses rekrutmen CPNS dan PPPK berlangsung sampai dengan usulan NIP ditetapkan kebijakan dilarang merekrut Tenaga Non ASN selama pelaksanaan seleksi masih berlangsung;
- Jumlah Tenaga Non ASN yang bukan PTT-PK dan tidak terdaftar dalam aplikasi pendataan BKD Provinsi Jawa Timur selanjutnya agar dilaporkan sebagaimana format terlampir.



5. Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum mendapatkan Nomor Induk dan ada kemungkinan masih ada jenis ketenagaan lainnya yang belum terdata, untuk itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan **Nomor Induk Tenaga Non ASN Non PTT-PK** di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan sebagai kontrol secara menyeluruh bagi semua Tenaga Non ASN yang sudah ada saat ini untuk memenuhi persyaratan/mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Pemberian Nomor Induk bagi Tenaga Non ASN non PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk Pendataan Tenaga Non ASN sebagaimana mekanisme Seleksi PPPK yaitu:
 - a. Pegawai yang **masih aktif bekerja** pada instansi pemerintah;
 - b. Masa kerja paling sedikit **2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus**.
Tidak termasuk: Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Pengemudi.
7. Format pengisian Nomor Induk bagi Tenaga Non ASN Non PTT-PK hanya diisi oleh Tenaga Non ASN dengan jenis ketenagaan yang terlampir dalam pembiayaan APBD seperti: THL, Outsourcing atau jenis ketenagaan lainnya yang belum mendapatkan Nomor Induk dan belum terdata pada BKD Provinsi Jawa Timur (**data cut off per September 2024**) sebagaimana terlampir;
8. Pendataan Tenaga Non ASN Non PTT-PK dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Bukti Gaji dari DPA per **September 2022 s.d. sekarang** dengan Kode Rekening yang menunjukkan pembayaran gaji Tenaga Non ASN
(**Contoh: 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli**);
 - b. Bukti Transfer Mutasi Rekening ke Tenaga Non ASN yang bersangkutan;
 - c. Bukti Slip Gaji selama setahun minimal per **September 2022 s.d. sekarang**.
seluruh berkas tersebut diupload pada aplikasi Tenaga Non ASN.
9. Selanjutnya data Tenaga Non ASN Non PTT-PK dimaksud akan dihimpun dalam aplikasi dengan login user personal pegawai yang bersangkutan;
10. Pengisian Nomor Induk paling lama tanggal **6 September 2024** dikirimkan melalui email p3dasi.bkd@jatimprov.go.id dalam format excel.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196704091992022003

**FORMAT PENGISIAN NOMOR INDUK TENAGA NON ASN NON PTT-PK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

No	NAMA LENGKAP dengan Gelar	Kode Instansi	Tanggal Lahir (ddmmyy)	TMT Kontrak Kerja (mmyy)	Nama Instansi	Jabatan	Status Kepegawaian (THL, Outsourcing, Lain-lain)
Memakai data cut off dengan TMT sebelum September 2022							
1							
2							
3							
dst							
Memakai data cut off TMT sesudah September 2022							
1							
2							
3							
dst							

Keterangan:		
1	No	: Nomor Urut Non ASN
2	Nama Lengkap dengan Gelar	: NAMA LENGKAP (memakai huruf KAPITAL semua) Non ASN THL, Outsourcing, Lain-lain beserta dengan Gelar Akademik (penulisan gelar huruf menyesuaikan besar/kecil sesuai ijazah)
3	Kode Instansi	: Kode Instansi ditambahi angka 1 (satu). Contoh: 1.204 (BKD kode 204)
4	Tanggal Lahir (ddmmyy)	: Tanggal Lahir Non ASN (format ddmmyy) terdiri dari 6 digit (tanggal bulan tahun)
5	TMT Kontrak Kerja (mmyy)	: Tanggal diberikan kontrak pertama menjadi Non ASN dengan format (mmyy) terdiri dari 4 digit
6	Nama Instansi	: Nama Instansi sesuai dengan unit kerja
7	Jabatan	: Nama Jabatan sesuai dengan kontrak kerja
8	Status Kepegawaian (THL, Outsourcing, Lain-lain)	: Diisi sesuai dengan jenis kepegawaian (diisi salah satu saja)

Keterangan:

Setelah mendapatkan nomor induk, Tenaga Non ASN akan dimasukkan dalam aplikasi selanjutnya agar melengkapi kelengkapan data pada aplikasi tersebut

Admin instansi melakukan pengecekan melalui <https://bkd.jatimprov.go.id/nonasn/fasilitator>